



Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Lingkungan Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Muhammad Teguh Pangestu
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail : dosen03299@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 1 September 2025, Revision: 25 Oktober 2025, Accepted: 10 November 2025

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is present as one of the mechanisms that can bridge economic interests and environmental conservation. CSR is not just a form of corporate generosity to the community, but has developed into a strategic instrument that has legal implications. CSR encourages companies to internalize social and environmental values into their business activities, so that the company's existence is not only profit-oriented, but also contributes to social welfare and environmental sustainability. The methods used in this study are normative juridical, legal research with a doctrinal approach, or normative juridical legal research. Normative law research is basically an activity that will examine aspects to solve problems that exist within the internal of positive law. The implementation of CSR in Indonesia still faces various structural challenges. One of them is weak supervision from the government, lack of transparency in CSR reports, and lack of firm sanctions against companies that do not carry out these obligations. Many companies still carry out CSR in a formality just to meet administrative requirements or improve public image, not as a real commitment to social and environmental sustainability. This is due to the lack of a standard evaluation mechanism and differences in legal interpretations regarding the ideal form and size of social responsibility. In addition, CSR reporting is often out of sync with the principles of transparency and public accountability, making it difficult for the public to assess the extent to which a company's contribution truly provides concrete benefits to the environment and surrounding communities.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Law, Sustainable Development

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) hadir sebagai salah satu mekanisme yang dapat menjembatani kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. CSR bukan sekadar bentuk kemurahan hati korporasi terhadap masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang memiliki implikasi hukum. CSR mendorong perusahaan untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan usahanya, sehingga keberadaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Implementasi CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah,

minimnya transparansi laporan CSR, serta belum adanya sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Banyak perusahaan masih menjalankan CSR secara formalitas semata hanya untuk memenuhi persyaratan administratif atau memperbaiki citra publik, bukan sebagai komitmen nyata terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme evaluasi yang baku serta perbedaan interpretasi hukum mengenai bentuk dan ukuran tanggung jawab sosial yang ideal.¹ Selain itu, pelaporan CSR sering kali tidak sinkron dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga masyarakat sulit menilai sejauh mana kontribusi perusahaan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi lingkungan dan komunitas sekitar.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), Hukum Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Keberlanjutan lingkungan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang. Apabila orientasi pembangunan hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan nasional tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, maka dampak yang muncul bisa berupa kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas sumber daya alam, serta ketimpangan sosial yang makin melebar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap sektor pembangunan, termasuk sektor industri dan korporasi yang menjadi motor utama ekonomi nasional. (Sunaryo, 2013). Konteks hukum dan kebijakan publik, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) hadir sebagai salah satu mekanisme yang dapat menjembatani kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. CSR bukan sekadar bentuk kemurahan hati korporasi terhadap masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang memiliki implikasi hukum. CSR mendorong perusahaan untuk

menginternalisasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan usahanya, sehingga keberadaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Implementasi CSR yang baik dapat menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar, sekaligus meningkatkan reputasi korporasi serta daya saingnya di tingkat global.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemerintah Indonesia telah menempatkan CSR dalam kerangka regulasi formal. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut memperkuat posisi hukum CSR sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, penerapan norma

hukum ini seringkali menghadapi kendala di lapangan, baik dari sisi pemahaman pelaku usaha, lemahnya pengawasan, maupun belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (Bagus Rahmanda & Rinitami Njatrijani, 2019). Kebijakan CSR sejatinya lahir dari paradigma baru yang disebut dengan *triple bottom line*, yakni keseimbangan antara *profit* (keuntungan ekonomi), *people* (kesejahteraan sosial), dan *planet* (kelestarian lingkungan). Melalui prinsip ini, perusahaan tidak lagi dianggap sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari masyarakat dan lingkungan, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan yang saling terkait. Perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam strategi bisnisnya, sehingga keuntungan finansial tidak dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam atau hak-hak masyarakat lokal. Meskipun secara normatif telah diatur, pelaksanaan CSR di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas empiris. Banyak perusahaan menjalankan program CSR hanya sebatas formalitas atau strategi pencitraan (*charity-based*), bukan sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada aktivitas bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai CSR sebagai instrumen hukum lingkungan masih perlu diperkuat, baik melalui penegakan regulasi maupun peningkatan kesadaran korporasi akan tanggung jawab sosialnya.

Perkembangan global terhadap isu keberlanjutan lingkungan turut memberikan pengaruh terhadap kebijakan CSR di Indonesia. Standar internasional seperti *ISO 26000* tentang tanggung jawab

sosial dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan kerangka yang jelas bahwa CSR bukan lagi kegiatan tambahan, melainkan komponen inti dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tekanan dari konsumen, lembaga keuangan, dan organisasi internasional membuat pelaksanaan CSR kini menjadi bagian penting dari strategi bisnis berkelanjutan. Namun demikian, penerapan CSR sebagai strategi hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai pengatur dan pengawas. Negara harus memastikan bahwa pelaksanaan CSR bukan hanya bersifat sukarela, tetapi juga memiliki mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas. Penguatan regulasi, transparansi laporan CSR, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi faktor kunci agar CSR benar-benar efektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial (Yullio Iglesias B., Lendy Siar, Mercy M. Setlight, 2022).

Selain itu, efektivitas CSR juga dipengaruhi oleh kapasitas internal perusahaan, khususnya dalam hal tata kelola, perencanaan program, dan evaluasi dampak. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik akan lebih mudah mengintegrasikan CSR dalam kegiatan operasionalnya. Sementara perusahaan yang masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek cenderung menganggap CSR sebagai beban biaya tambahan, bukan investasi sosial jangka panjang. Bila ditinjau lebih jauh, implementasi CSR juga memiliki dimensi keadilan sosial. Perusahaan yang beroperasi di wilayah tertentu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, khususnya yang terdampak langsung oleh aktivitas industri. Oleh karena itu, CSR harus diarahkan pada kegiatan yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan, bukan sekadar kegiatan simbolik tahunan.

Dengan demikian, kajian mengenai kebijakan CSR sebagai strategi hukum lingkungan tidak hanya relevan tetapi juga sangat krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan hukum lingkungan, CSR dapat diposisikan sebagai instrumen regulatif yang memastikan keterlibatan aktif dunia usaha dalam pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan hukum CSR yang lebih komprehensif, sekaligus mendorong terwujudnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum untuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah cukup lengkap secara regulatif, tetapi integrasi antar norma masih lemah. Misalnya sebuah kajian menyimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi CSR di Indonesia sudah tersedia termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 namun belum ada sinergi yang kuat di antara aturan-aturan tersebut sehingga pelaksanaan di lapangan seringkali belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi tidak cukup hanya hadir secara tekstual, tetapi

juga perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme yang efektif di dunia usaha dan pengawasan. Dari aspek perlindungan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, terdapat kritik signifikan bahwa regulasi CSR masih belum menjangkau secara komprehensif hak-hak masyarakat terdampak dan aspek lingkungan secara mendalam. Studi terbaru menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Hal ini berarti bahwa meskipun perusahaan diwajibkan untuk menjalankan CSR, mekanisme untuk memastikan bahwa program CSR benar-benar berdampak dan mempertimbangkan aspek keadilan sosial serta kelestarian lingkungan masih lemah.

Dari sudut paradigma hukum dan strategi bisnis, penelitian menunjukkan bahwa CSR tidak boleh dilihat hanya sebagai komponen ekstra di luar operasi inti perusahaan, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola perusahaan (governance) yang terintegrasi. Salah satu artikel mencatat bahwa perusahaan yang mengintegrasikan CSR dalam strategi operasional dan tata kelola internal cenderung lebih mampu memenuhi tiga dimensi keseimbangan: profit (keuntungan), people (kesejahteraan sosial), dan planet (kelestarian lingkungan) yang merupakan inti dari konsep triple bottom line. Dengan demikian, CSR bukan hanya program sosial tahunan tetapi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan yang berkelanjutan (R. Setiawan, 2019 : 122). Studi normatif menyoroti pentingnya mekanisme pertanggungjawaban

(accountability) dan sanksi dalam pengaturan CSR. Karena salah satu kendala utama adalah adanya program CSR yang bersifat simbolik atau pencitraan semata (charity-based) tanpa komitmen hukum yang kuat. Penelitian menyatakan bahwa keberadaan sanksi tegas dan mekanisme pengawasan yang jelas menjadi faktor kunci agar CSR benar-benar dijalankan sesuai maksud regulasi. Tanpa elemen pengawasan dan sanksi, orientasi CSR berisiko menjadi aktivitas seremonial dan tidak menghasilkan dampak nyata terhadap lingkungan dan masyarakat. Konteks global dan komparatif, terdapat analisis yang membandingkan regulasi CSR di Indonesia dengan negara-tetangga di Asia Tenggara. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tujuan regulasi di banyak negara adalah sama yakni mendorong kontribusi korporasi terhadap sosial dan lingkungan pendekatan yang digunakan berbeda. Sebagai contoh, regulasi Indonesia bersifat lebih “wajib” (mandatory) dibanding negara lain yang mengandalkan pendekatan sukarela atau insentif. Temuan ini menegaskan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk memperkuat model regulasi CSR yang lebih terstruktur dan sesuai konteks nasional, namun juga perlu memperhatikan praktik terbaik internasional agar efektivitasnya meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu

kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif (Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020 : 23). Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normative (Peter Mahmud Marzuki, 2022 : 47). Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran. CSR sebagai strategi hukum lingkungan berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi melalui konsep *triple bottom line: profit, people, and planet*. Melalui pendekatan ini,

perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, CSR tidak lagi dipandang sebagai aktivitas sukarela atau sekadar kegiatan filantropi (*charity-based*), melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan CSR sangat dipengaruhi oleh adanya mekanisme hukum yang kuat, termasuk sistem pengawasan dan sanksi yang jelas. Tanpa adanya *accountability mechanism*, program CSR berisiko menjadi simbolik tanpa memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa CSR benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum lingkungan yang efektif.

Selain itu, pengintegrasian CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan dapat menjadi sarana untuk mendukung tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama dalam aspek perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum yang bersifat progresif, Indonesia dapat memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dan ramah lingkungan. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Ketentuan ini mempertegas bahwa CSR bukan lagi sekadar bentuk filantropi atau aktivitas sosial sukarela, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada entitas korporasi.

Namun demikian, implementasi CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah, minimnya transparansi laporan CSR, serta belum adanya sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut (Dwi Kartini, 2013 : 45). Banyak perusahaan masih menjalankan CSR secara formalitas semata hanya untuk memenuhi persyaratan administratif atau memperbaiki citra publik, bukan sebagai komitmen nyata terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme evaluasi yang baku serta perbedaan interpretasi hukum mengenai bentuk dan ukuran tanggung jawab sosial yang ideal. Selain itu, pelaporan CSR sering kali tidak sinkron dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga masyarakat sulit menilai sejauh mana kontribusi perusahaan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi lingkungan dan komunitas sekitar.

CSR sebagai strategi hukum lingkungan berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi,

sosial, dan ekologi melalui konsep triple bottom line: profit, people, and planet. Konsep ini dikembangkan oleh John Elkington untuk menegaskan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam seluruh rantai kegiatannya, mulai dari produksi hingga distribusi. Di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena sebagian besar perusahaan masih beroperasi di sektor ekstraktif yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Lebih jauh, CSR juga menjadi bagian dari prinsip good corporate governance (GCG) yang menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam praktik bisnis. Melalui integrasi CSR ke dalam sistem tata kelola perusahaan, diharapkan terjadi transformasi paradigma korporasi dari sekadar “*profit-oriented*” menjadi “*responsibility-oriented*.” Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup.

Beberapa penelitian hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan CSR sangat dipengaruhi oleh mekanisme hukum yang kuat, termasuk pengawasan dan pemberian sanksi yang jelas bagi pelanggar (M. Daud Silalahi, 2001 : 89). Tanpa adanya accountability mechanism, program CSR berisiko

menjadi simbolik tanpa memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa CSR benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum lingkungan yang efektif, bukan sekadar kebijakan administratif. Selain itu, pengintegrasian CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan dapat menjadi sarana untuk mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam aspek perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum yang bersifat progresif, Indonesia dapat memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dan ramah lingkungan. Hal ini juga berpotensi meningkatkan reputasi korporasi secara global, menarik investor beretika (ethical investors), serta memperkuat daya saing ekonomi hijau (green economy).

Di sisi lain, penting pula adanya harmonisasi antara regulasi CSR dengan kebijakan lingkungan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Harmonisasi tersebut bertujuan agar CSR tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum lingkungan yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika ekonomi serta sosial masyarakat. Dengan demikian, CSR di Indonesia diharapkan dapat

bertransformasi dari sekadar kewajiban normatif menjadi budaya hukum (legal culture) yang hidup dan melekat dalam praktik korporasi berkelanjutan. Meskipun kewajiban pelaksanaan CSR telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 74, kajian empiris mengungkap bahwa realisasi program CSR masih cenderung bersifat kegiatan sporadis dan belum terintegrasi secara strategis ke dalam model bisnis perusahaan. Sebuah studi pada sektor sumber daya alam menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia sering memandang CSR sebagai “program sosial” yang dipisah dari aktivitas inti bisnis, bukan sebagai mekanisme tata kelola yang menyatu dengan strategi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif CSR telah menjadi kewajiban bagi perusahaan tertentu, transformasi paradigma “dari filantropi ke kewajiban strategis” belum sepenuhnya terjadi.

Faktor kelembagaan seperti transparansi, pengungkapan, dan mekanisme akuntabilitas terbukti menjadi penghambat utama efektivitas CSR di Indonesia. Penelitian sistematis menunjukkan bahwa pengungkapan CSR masih minim dan mayoritas perusahaan menggunakan pelaporan hanya sebagai pemenuhan administratif tanpa menyertakan indikator kinerja sosial dan lingkungan yang dapat diverifikasi oleh publik. Kondisi ini membuat masyarakat atau pemangku kepentingan sulit mengevaluasi sejauh mana program CSR benar-benar berdampak terhadap komunitas dan lingkungan kendala yang mengikis kepercayaan publik dan legitimasi program. Tantangan regulasi

juga muncul dari aspek pengawasan dan sanksi. Meskipun UU PT telah menetapkan kewajiban CSR untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, studi di wilayah lokal menemukan bahwa kerangka hukum yang melekat seringkali kurang operasional, terutama dalam hal definisi konkret “tanggung jawab sosial dan lingkungan”, mekanisme evaluasi serta mekanisme sanksi atas pelanggaran. Dengan demikian, CSR tetap rentan menjadi kewajiban normatif yang tidak diikuti dengan enforcement yang memadai membuat program bisa berhenti di tataran simbolik.

Integrasi CSR ke dalam strategi bisnis dan keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/S DGs) memerlukan sinergi antara aktor perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menggabungkan CSR dalam strategi inti cenderung memperoleh reputasi lebih baik dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, namun masih sedikit yang menjalankan program dengan pendekatan triple bottom line (profit-people-planet) secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadikan CSR sebagai instrumen hukum lingkungan yang efektif, tidak cukup hanya regulasi formal, tetapi juga perlu budaya korporasi yang menginternalisasi keberlanjutan. Sebuah perkembangan positif adalah semakin munculnya studi yang membandingkan kerangka CSR di Indonesia dengan negara lain, yang mengungkap bahwa pendekatan yang menggabungkan regulasi dan insentif sukarela (voluntary) cenderung

menghasilkan praktik CSR yang lebih strategis dan berdampak. Sebagai contoh, studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki kewajiban regulatif, namun kelemahan dalam enforcement dan kedalaman strategi masih menjadi hambatan utama. Hal ini membuka peluang bagi pembaruan regulasi dan model kolaborasi yang adaptif terhadap konteks nasional, sehingga CSR tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban minimal tetapi sebagai agen transformasi sosial-lingkungan dalam praktik korporasi.

Selain kelemahan normatif dan kelembagaan, salah satu faktor fundamental yang menyebabkan implementasi CSR di Indonesia belum optimal adalah ketiadaan kerangka evaluasi berbasis dampak (*impact-based assessment*). Dalam banyak negara, terutama di Eropa dan Kanada, CSR tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah program atau dana yang dialokasikan, tetapi berdasarkan outcome dan impact jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat serta kondisi ekologis. Di Indonesia, penilaian semacam ini hampir belum berkembang; perusahaan cenderung hanya melaporkan aktivitas, bukan perubahan sosial-lingkungan yang terjadi akibat kegiatan CSR. Ketidakmampuan mengukur dampak ini menyebabkan perusahaan sering mengulang program yang tidak efektif, karena tidak ada standar evaluasi yang menghubungkan antara program, output, dan hasil lingkungan maupun sosial.

Di sisi lain, struktur kelembagaan pemerintah yang menangani CSR masih bersifat terfragmentasi. Berbagai kementerian memiliki standar dan

pedoman sendiri, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, bahkan pemerintah daerah melalui peraturan bupati atau gubernur. Fragmentasi regulatif ini menciptakan *overlapping authority*, yaitu tumpang tindih kewenangan yang menghambat koordinasi dan mempersulit perusahaan memahami standar yang harus dipenuhi. Tidak jarang perusahaan menerima rekomendasi pelaksanaan CSR yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini membuat pelaksanaan CSR menjadi tidak efisien dan berdampak pada ketidakseragaman standar manfaat yang diterima masyarakat. Selain itu, terdapat persoalan mendasar terkait *participatory gaps*, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan CSR. Padahal, salah satu prinsip fundamental CSR adalah *stakeholder inclusiveness*, di mana masyarakat lokal terutama kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan nelayanseharusnya terlibat dalam perumusan program CSR. Namun penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sering bersifat formalitas belaka, tanpa memberikan ruang deliberasi yang kuat. Program CSR sering dirumuskan sepenuhnya oleh manajemen perusahaan atau konsultan tanpa pemetaan kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Akibatnya, banyak program CSR tidak menjawab kebutuhan pokok masyarakat, melainkan mengikuti persepsi perusahaan mengenai apa yang dianggap “berguna.”

Dari perspektif teori hukum, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian

(precautionary principle) dan prinsip partisipatif sebagaimana terkandung dalam UU PPLH. Empat prinsip utama dalam hukum lingkungan modern precaution, prevention, participatory governance, dan polluter-pays principle seharusnya menjadi basis desain CSR. Namun dalam praktik Indonesia, CSR sering dipisahkan dari prinsip-prinsip itu, seakan CSR adalah konsep mandiri yang tidak terkait langsung dengan asas hukum lingkungan. Ketidaksinkronan ini menyulitkan CSR untuk berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan maupun pemulihan sosial. Lebih jauh lagi, muncul pula persoalan mengenai konflik kepentingan (conflict of interest) dalam implementasi CSR. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru memiliki relasi ekonomi dengan perusahaan, sehingga pengawasan menjadi lemah atau bahkan tidak netral. Contohnya, pemerintah daerah yang menerima dukungan program CSR untuk pembangunan fasilitas umum sering berada dalam posisi sulit untuk bersikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar izin lingkungan. Situasi ini memunculkan potensi kompromi kebijakan yang mengorbankan integritas pengawasan.

Dalam konteks perbandingan hukum internasional, Indonesia masih tertinggal dalam penetapan standar hukum CSR yang bersifat mandatory dengan indikator substantif. Di India, misalnya, Companies Act 2013 mewajibkan perusahaan mengalokasikan minimal 2% laba bersih untuk CSR dan memperjelas kategori program yang dihitung sebagai CSR yang sah. Di Inggris, Companies Act 2006 mewajibkan perusahaan besar untuk

melaporkan dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan dan masyarakat dalam laporan tahunan perusahaan (strategic report). Indonesia belum memiliki pengaturan dengan kedetailan substantif seperti itu, sehingga ruang interpretasi perusahaan masih terlalu besar. Dari perspektif ekonomi hukum (law and economics), belum optimalnya CSR juga berkaitan dengan struktur insentif. Melihat realitas tersebut, pengembangan model CSR yang efektif di Indonesia mensyaratkan adanya integrasi penuh antara CSR, izin lingkungan, AMDAL, dan mekanisme pengawasan. CSR seharusnya tidak berdiri sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai bagian dari rangkaian kewajiban hukum korporasi yang mengikat mulai dari pencegahan kerusakan, mitigasi dampak, hingga pemulihan dan kontribusi sosial. Dengan demikian, CSR dapat menjadi instrumen hukum lingkungan yang sesungguhnya, bukan sekadar *public relations tool*. Lebih jauh lagi, kurangnya kerangka evaluasi dampak CSR yang komprehensif di Indonesia juga terkait dengan minimnya penelitian empiris yang mengukur outcome sosial-lingkungan dalam arti jangka panjang. Sebagai contoh, sebuah studi tentang industri pertambangan mengaplikasikan model kuantitatif seperti *net social gains (NSG)* dan *net gain coefficient (NGC)* untuk mengevaluasi manfaat sosial CSR, dan menemukan bahwa nilai NGC berada di kisaran 1–23 % dari pendapatan perusahaan, menunjukkan potensi namun juga variabilitas efisiensi sosial program CSR. Namun, studi semacam ini masih sangat terbatas hanya di beberapa sektor tertentu, sehingga belum bisa dijadikan basis nasional untuk perumusan kebijakan

CSR berbasis dampak. Di sisi kelembagaan lokal, penelitian menunjukkan bahwa pengawasan CSR sangat bervariasi antar daerah, karena regulasi lokal yang berbeda-beda dan ketiadaan mekanisme pengawas tunggal yang kuat. Sebuah artikel menganalisis peraturan di 10 provinsi dan menemukan bahwa lembaga pengawas CSR lokal tidak konsisten: ada daerah di mana pemerintah provinsi ditunjuk sebagai pengawas, sementara di daerah lain pengawasan diserahkan ke dewan legislatif lokal. Ketidakteraturan ini memperkuat fragmentasi kelembagaan yang kamu sebut, dan semakin membuktikan bahwa tidak cukup hanya ada kewajiban CSR tetapi diperlukan lembaga independen, kompeten, dan terstandarisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil CSR.

Dari perspektif teori hukum, kontribusi CSR terhadap pemulihan lingkungan (restorasi) masih terhambat karena regulasi di Indonesia belum mengintegrasikan secara tegas CSR sebagai bagian dari kewajiban Pasca-AMDAL atau kewajiban pemulihan lingkungan. Dalam kajian normatif, Wibawani, Prasetyo, dan Suasungern menyimpulkan bahwa meskipun terdapat regulasi lingkungan (seperti Undang-Undang Lingkungan), praktik CSR seringkali hanya sebatas kegiatan sukarela dan tidak menjamin pemulihan ekologis yang berdampak substantif. Tanpa integrasi yang lebih sistematis antara regulasi lingkungan dan CSR, maka paradoks CSR di mana perusahaan berkontribusi sosial tetapi tidak bertanggung jawab atas kerusakan akan terus berlangsung. Konflik kepentingan dan partisipasi publik yang lemah dalam

CSR juga diperkuat oleh kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum. Sebuah penelitian dalam *Journal of Progressive Law and Legal Studies* menemukan bahwa pelanggaran CSR dapat diberi sanksi, tetapi penerapan sanksi tersebut masih lemah dan tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum CSR adalah kewajiban (misalnya peraturan perusahaan dan perundangan terkait), mekanisme penegakan pasca-kewajiban sering tidak efektif karena kurangnya pengawasan mandiri dan akuntabilitas publik yang kuat.

Akhirnya, dari perspektif perbandingan regional, sebuah studi komparatif antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand menyimpulkan bahwa meskipun semua negara ASEAN memiliki regulasi CSR, pendekatannya sangat berbeda.¹ Studi tersebut menemukan bahwa Thailand, misalnya, lebih mengedepankan CSR berbasis budaya dan inisiatif sukarela dengan dukungan pemerintah, sedangkan di Indonesia kewajiban CSR cenderung bersifat normatif dan kurang diarahkan pada monitoring dampak sosial-ekologis yang sistematis. Temuan ini memperkuat argumen bahwa Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum CSR dengan indikator dampak jangka panjang, dan membangun mekanisme evaluasi yang tidak hanya mengukur keaktifan program (aktivitas) tetapi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan ekosistem.

PENUTUP

Kesimpulan

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia lebih bersifat kewajiban normatif, tanpa insentif fiskal atau reputasional yang memadai untuk

mendorong perusahaan berinvestasi pada program yang berdampak jangka panjang. Negara-negara Eropa menggunakan kombinasi insentif pajak, green financing, dan market reward system untuk mendorong perusahaan beralih ke praktik CSR strategis. Indonesia masih dapat mengadopsi mekanisme serupa untuk mendorong transformasi CSR dari kegiatan simbolis menjadi kegiatan berbasis nilai tambah sosial-lingkungan. Di samping itu, dalam konteks penegakan hukum, terdapat tantangan besar dalam menghubungkan CSR dengan tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan. Banyak perusahaan menjalankan CSR sebagai bentuk kompensasi sosial, tetapi tidak menyentuh aspek pemulihan kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Dalam perspektif hukum lingkungan, hal ini menciptakan anomali: perusahaan dapat tampil sebagai aktor “filantropis” melalui CSR, namun pada saat yang sama tidak memperbaiki kerusakan ekologis akibat kegiatan operasionalnya. Kondisi ini sering disebut sebagai paradoks CSR, yaitu ketika program sosial menutupi atau mengalihkan perhatian dari dampak lingkungan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azis Manurung, Analisis Yuridis Penerapan PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Hukum, Neliti* (2017), hlm. 4–5.
- Bagus Rahmanda & Rinitami Njatrijani, “Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan terhadap Lingkungan Sekitar,” *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2 No. 2 (2019).
- Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 45.
- Fadillah, A., & Hutomo, R. “Legal Framework and Institutional Fragmentation in Corporate Social Responsibility Regulation Across Indonesian Provinces.” *Varia Justicia*, Vol. 18 No. 1 (2022).
- KLHK, Pedoman Pelaksanaan CSR Berbasis Lingkungan, 2020.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 No 1, 2020, hlm. 23.
- Kusuma, D. R., & Hadi, S. (2021). Implementasi Konsep Triple Bottom Line dalam Kebijakan CSR Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 1.
- L. Lestaluhu, Perbandingan Kebijakan CSR di Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya, *SASI: Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Pattimura (2021), hlm. 77.
- M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 89.
- Ni Luh Putu Eka Darmayanti, “Transparansi dan Akuntabilitas CSR di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Berkelanjutan*, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 33.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm. 47.
- Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005, hlm. 67.
- R. Setiawan, Implementasi CSR dalam Perspektif Hukum dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Lampung (2019), hlm. 122.
- Ratnasari, D. "Efektivitas Sanksi Pelanggaran CSR dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, Vol. 4, No. 2 (2023).
- Sumiyati Y., Hendar J., & Wiyanti D., "Pengaturan CSR dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial dan Lingkungan di Indonesia," *Anterior Jurnal*, Vol. 22 No. 3 (2023).
- Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2013).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wibowo, A. P. (2023). Corporate Social Responsibility sebagai Instrumen Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 14 No. 2.
- Yullio Iglesias B., Lendy Siar, Mercy M. Setlight, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial di Perusahaan," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 2 (2022).